

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Muamalah merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, seperti jual beli, kerja sama dagang, utang piutang, perserikatan, sewa menyewa, dan kerja sama dalam penggarapan tanah.<sup>1</sup> Demi kemaslahatan umum, agama telah memberikan suatu aturan terhadap masalah kemuamalahan. Dengan adanya aturan dalam bermuamalah, maka kehidupan manusia akan menjadi baik dan tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan yang merugikan. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT ialah jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli menurut Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.<sup>3</sup> Berdasarkan kitabullah, hukum jual beli ialah boleh. Hal ini telah dijelaskan sebagai berikut.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah [2] : 275)<sup>4</sup>

Pada zaman sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi sangatlah pesat perkembangannya. Terutama di era digital saat ini, banyak berbagai layanan internet yang sedemikian canggihnya telah dapat diakses dan digunakan oleh

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 4.

<sup>2</sup> Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Makasar, 2015, hlm. 1.

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018, hlm. 5.

<sup>4</sup> *Fiqh Jual-Beli*, hlm. 6.

siapapun.<sup>5</sup> Dengan adanya media elektronik, menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki modal kecil untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara online. Tidak hanya mengiklankan produknya, tetapi sudah menjadi *trend* pasar karena pembeli dapat berinteraksi tanpa harus bertemu. Selain dengan biaya yang amat murah, periklanan online ini juga dipilih karena transaksinya yang amat mudah.<sup>6</sup>

Jual beli online merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa bertemu secara langsung untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti telfon, *chat*, *web*, sms, dan sebagainya. Jual beli online dapat dikategorikan sebagai jual beli tidak tunai, karena dalam sistem jual beli online biasanya saat terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, yang kemudian barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.<sup>7</sup>

Dalam fiqh muamalah, transaksi jual beli online ini dapat disebut dengan jual beli *salam*. *Bai' as-salam* diartikan dengan pembelian suatu barang yang akan diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka. Prinsip yang harus ada dalam hal ini ialah harus diketahui jenisnya terlebih dahulu, jumlah barang dan kualitasnya, dan hukum awal pembayaran harus berbentuk uang.<sup>8</sup> Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam, dijelaskan bahwa jual beli *salam* merupakan jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.<sup>9</sup> Sementara secara umum, para fuqaha mendefinisikan jual beli *salam* sebagai jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Diyah Ayu Minuriha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*, Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya, 2018, hlm. 1.

<sup>6</sup> Fitri Yanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan di Shopee*, Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Semarang, 2019, hlm. 1.

<sup>7</sup> Isnawati, *Jual beli Online Sesuai Syariah*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018, hlm. 8.

<sup>8</sup> Bustari Muchtar, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 128.

<sup>9</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, *Jual beli akad salam*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018, hlm. 6.

Dalam Islam, hal yang menjadi halalnya jual beli online (*ba'i as-salam*), adalah dengan melakukan pembayaran secara tunai (pada saat akad terjadi). Adapun dasar dilakukannya pembayaran secara tunai, yaitu diantaranya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالنَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra., berkata: Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim *salaf*, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, maka beliau bersabda: Siapa yang mempraktekan *salaf* dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui. Telah menceritakan kepada kami Ali telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Najih, dan beliau bersabda: maka hendaklah melakukan *salaf* dengan timbangan yang diketahui dan sampai waktu yang diketahui. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Minhal, dia berkata; aku mendengar ‘Ibnu Abbas ra. berkata; Nabi saw. tiba di Madinah dan beliau bersabda; dengan takaran yang diketahui dan sampai waktu yang diketahui (pasti).”<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Mawadata Warahmaniyah, *Hukum Jual Beli Online Menurut Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Hukum Positif*, Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017, Jakarta, hlm. 3-4.

Beberapa ulama juga berpendapat mengenai pembayaran secara tunai yang dilihat pada definisi yang dijelaskannya, diantaranya ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mendefinisikan mengenai *ba'i al-salam*, yaitu suatu akad yang telah disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan terlebih dulu membayar harganya, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari kepada pembeli.<sup>12</sup> Sedangkan dalam Mazhab Hanafi, *salam* merupakan membeli barang kemudian (belum ada) dengan pembayaran dimuka.<sup>13</sup>

Selain pendapat ulama, kewajiban pembayaran secara tunai pun diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam pada point 2 dalam ketentuan tentang Pembayaran dijelaskan bahwa "pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati".<sup>14</sup>

Pada Fatwa DSN-MUI tentang jual beli di atas, telah dijelaskan bahwa pembayaran harus dilakukan secara tunai atau diawal akad, di mana saat kedua belah pihak setuju (sepakat) untuk melakukan transaksi tersebut, yaitu pada saat pembeli telah memilih barang dan menyimpannya dikeranjang pembelian, setelah itulah pembeli harus membayar harga barang tersebut kepada penjual sesuai dengan harga yang telah tertera dikolom pembayaran.

Namun, di zaman sekarang ini, dalam jual beli online banyak yang melakukan pembayaran dengan metode *Cash On Delivery* (COD). *Cash On Delivery* ini merupakan suatu layanan yang mana penjual dan konsumen saling sepakat untuk melakukan transaksi pembayaran pada saat barang yang dipesannya telah sampai ke tempat alamat pengirim (konsumen).<sup>15</sup>

Dalam jual beli online terdapat beberapa *marketplace* yang banyak digunakan oleh masyarakat dan telah menerapkan atau yang dapat melakukan pembayaran barang dengan sistem COD (pembayaran dilakukan pada saat barang pesanan telah

---

<sup>12</sup> Muhammad Amru Rahman, *Sistem Jual Beli Online Di Supplier Herbal Murah Surabaya Perspektif Akad Al-Salam*, Maliyah, Vol. 06, No. 01, Juni 2016, hlm. 1217.

<sup>13</sup> Mawadata Warahmaniyah, *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>14</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

<sup>15</sup> Editor, "*Cash On Delivery* (COD)", dalam <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-cod/> diakses tanggal 20 Oktober 2020.

diterima atau sampai ke tempat tujuan), baik secara keseluruhan maupun yang hanya beberapa produsen saja. Adapun *Marketplace* yang dimaksud ialah Lazada, dan Shopee.

Dengan adanya sistem *Cash On Delivery* ini, sangat membantu memudahkan masyarakat yang hendak melakukan transaksi jual beli, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kartu ATM, kartu kredit dan alat pembayaran lainnya untuk melakukan transaksi tersebut. Selain itu dengan COD, para konsumen juga dapat merasa aman dalam jual beli tersebut, karena jika barang pesannya tersebut tidak kunjung datang, hal itu tidak akan membuat mereka rugi atau bermasalah, sebab mereka belum memberikan uang pembayaran terhadap barang pesannya itu kepada penjual. Namun apakah pembayaran dengan sistem COD itu, khususnya dalam *marketplace* Lazada dan Shopee telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah seperti prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, kebebasan dan tanggung jawab atau bahkan belum sesuai dengan prinsip tersebut.

Dilihat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul “**Analisis Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam ekonomi Islam, jual beli atau bisnis haruslah berdasarkan prinsip-prinsip atas nilai-nilai dasar etika dalam berbisnis, diantaranya tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan. Dari nilai dasar ini dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparasi), kebebasan, dan tanggung jawab.

1. Bagaimana mekanisme dalam jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) yang dilakukan oleh *marketplace* Lazada dan Shopee?
2. Bagaimana analisis jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) yang dilakukan oleh *marketplace* Lazada dan Shopee dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dan maksud dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme dalam jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) yang dilakukan oleh *marketplace* Lazada dan Shopee.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) yang dilakukan oleh *marketplace* Lazada dan Shopee dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis (*theoretical significance*)

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran atau sebagai pencerahan dalam berfikir bagi dunia akademik khususnya dalam studi hukum ekonomi syariah, serta bermanfaat untuk menambah kepustakaan.
- b. Hasil dari penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para pembeli dan penjual yang hendak melakukan transaksi jual beli dengan cara online.

#### 2. Manfaat Praktis (*practical significance*)

Adapun manfaat praktisnya yang dapat diambil dari penelitian ini ialah:

- a. Bermanfaat untuk mencari kesesuaian antara teori yang telah ada atau didapat, dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh penjual yang melakukan transaksi jual beli online.

### E. Studi Terdahulu

Setelah peneliti menelaah beberapa penelitian terdahulu atau skripsi terdahulu, peneliti menemukan banyak kajian Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan



masalah mengenai jual beli online. Namun, hanya sedikit studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pembahasan tentang pembayaran dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) pada jual beli online. Berikut ini adalah beberapa skripsi yang peneliti ambil untuk dijadikan sebagai bahan studi terdahulu.

1. Ayi Solehudin, (2019), "*Tawar Menawar dalam Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Cash On Delivery Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*", skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Metro. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tawar menawar yang dilakukan mahasiswa IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah angkatan tahun 2012 dalam jual beli online di Facebook dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* ditinjau dari etik bisnis Islam. Hasil dari penelitian ini ialah adanya praktik tawar menawar di atas penawaran orang lain, sudah terpenuhinya prinsip kejujuran dan ada beberapa itikad baik yang belum terpenuhi. Melihat hal tersebut, belum semuanya prinsip dalam penawaran tersebut sesuai dengan etika bisnis Islam.
2. Febrian Bayu Nugroho, (2017), "*Jual Beli Barang-Barang Second dengan Sistem Cash On Delivery (COD) (studi kasus pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)*", skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai praktik khiyar dalam jual beli sistem *Cash On Delivery* menurut tinjauan hukum Islam di Forum jual beli Purwokerto. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, pelaksanaan jual beli barang-barang *second* dengan sistem *Cash On Delivery* di Forum jual beli Purwokerto diperbolehkan (sah) apabila tidak ada pihak yang dirugikan, serta syarat dan rukunnya terpenuhi.
3. Dhase Aberta Satriadin, (2013), "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem Cash On Delivery (studi kasus: COD barang-barang bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)*", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan permasalahan ini adalah untuk mengetahui praktek khiyar dalam jual beli sistem COD (*Cash On Delivery*) menurut tinjauan hukum Islam di Toko

Bagus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek *khiyar* dalam jual beli sistem COD (*Cash On Delivery*) dilakukan pada saat si penjual dan pembeli bertemu ditempat transaksi yang ditentukan sebelum terjadinya akad jual beli. Adapun macam-macam *khiyar* yang bisa dilakukan dalam transaksi jual beli COD (*Cash On Delivery*) adalah *khiyar aib* dan *khiyar majlis*, serta si penjual dan pembeli mendapatkan hak-haknya dari *khiyar* tersebut.

4. Eka Puji Lestari, (2018), “*Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perpektif Wahbah Az-Zuhaili* (studi kasus mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU)”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembatalan akad pada sistem *Cash On Delivery* yang dilakukan mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Dan hasilnya pembatalan akad pada sistem *Cash On Delivery* dikalangan mahasiswa jurusan Muamalah tidak diperbolehkan karena dilakukan secara sepihak, sebab Wahbah Az-Zuhaili tidak memperbolehkan melakukan pembatalan akad sepihak dan pembatalan seperti ini telah sesuai dengan larangan hadits Rasulullah Saw.

Dilihat dari penelitian yang telah dijelaskan di atas, bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut merupakan tabel persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penulis.

**Tabel 1.1**

**Studi Terdahulu**

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ayi Solehudin	<i>Tawar Menawar dalam Jual Beli Online dengan</i>	sama-sama membahas mengenai sistem COD	Penelitian terdahulu membahas mengenai tawar-menawar dalam jual beli online dengan



		<p>Menggunakan Sistem Cash On Delivery Ditinjau dari Etika Bisnis Islam</p>	<p>(Cash On Delivery)</p>	<p>menggunakan sistem COD yang dilakukan melalui sosial media berupa Facebook. Sedangkan penelitian yang penulis teliti yaitu lebih memfokuskan dalam membahas jual beli online dengan sistem COD yang disesuaikan dengan prinsip muamalah, yang dilakukan pada <i>marketplace</i> Lazada dan Shopee.</p>
2	Febrian Bayu Nugroho	<p>Jual Beli Barang- Barang Second dengan Sistem Cash On Delivery (COD) (studi kasus pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)</p>	<p>Dalam hal membahas mengenai sistem Cash On Delivery (COD)</p>	<p>Peneliti terdahulu meneliti terhadap praktik <i>khiyar</i> dalam jual beli dengan sistem Cash On Delivery yang penelitiannya bertempat di Forum jual beli Purwokerto. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meneliti pada <i>marketplace</i> Lazada dan Shopee, dengan</p>

				membahas jual beli online dengan sistem COD yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip muamalah.
3	Dhase Aberta Satriadin	<p><i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khayar dalam Jual Beli Sistem Cash On Delivery (studi kasus: COD barang-barang bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)</i></p>	sama-sama membahas tentang sistem <i>Cash On Delivery (COD)</i>	Peneliti sebelumnya membahas lebih kepada praktek <i>khayar</i> dalam jual beli sistem COD dengan meneliti di web Toko Bagus. Sedangkan penulis melakukan penelitian di <i>marketplace</i> Lazada dan Shopee, dengan pembahasan tentang jual beli online menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> dengan menyesuaikan pada prinsip muamalah
4	Eka Puji Lestari	<p><i>Pembatalan Akad Pada Sistem Cash On Delivery Perpektif Wahbah Az-</i></p>	pembahasan tentang sistem COD ( <i>Cash On Delivery</i> )	Peneliti terdahulu membahas mengenai pembatalan akad pada sistem COD yang dilakukan pada mahasiswa jurusan

		Zuhaili (studi kasus mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU)	Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU. Sedangkan penulis membahas tentang jual beli online menggunakan sistem <i>Cash On Delivery</i> dengan disesuaikan pada prinsip muamalah, yang dilakukan pada <i>marketplace</i> Lazada dan Shopee.
--	--	--	--

#### F. Kerangka Berpikir

Jual beli merupakan suatu pertukaran barang dengan barang lainnya yang terjadi diantara para pihak, yang dilakukan secara sukarela sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, yang disepakati bersama dan dibenarkan menurut *syara*'.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan al-quran, hadits dan kaidah fiqh tentang kebolehan transaksi jual beli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

<sup>16</sup> Richardy Affan Sojuangon Siregar, dkk., *Analisis Transaksi Jual-Beli Online (peer to peer) Pada E-Commerce Berdasarkan Hukum Syariah*, Siregar, Journal Of Islamic Economics Lariba (2017), vol. 3, issue 1, hlm. 32.

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4] : 29)<sup>17</sup>

Adapun hadits nabi yang menerangkan tentang kebolehan transaksi jual beli yaitu:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Telah meriwayatkan kepada kami Al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shahih al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibnu Majah).<sup>18</sup>

Sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pemaparan di atas, telah jelas bahwa kegiatan jual beli itu diperbolehkan, asalkan pembeli dan penjual itu saling ridho (*‘anta radhin*) atau suka sama suka, sehingga tidak ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi diantara keduanya. Selain itu, ada juga kaidah fiqh yang menerangkan tentang kebolehan dilakukannya suatu kegiatan transaksi jual beli. Adapun penjelasannya, yaitu sebagai berikut.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum dasar muamalah adalah mubah, kecuali ditemukan dalil yang melarangnya”.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Syaamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 83.

<sup>18</sup> Disa Nusia Nisrina, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Maksud dari kaidah tersebut ialah bahwa pada dasarnya hukum dari segala jenis transaksi muamalah adalah boleh dilaksanakan, selama tidak ditemukan dalil yang melarang dan mengharamkan transaksi tersebut.<sup>19</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 20 ayat 2 dijelaskan bahwa *ba'i* merupakan jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>20</sup> Selain itu pada fatwa DSN MUI No. 110 tentang Akad Jual Beli juga menjelaskan mengenai akad jual beli, yaitu akad antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyteri*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (*barang/mabi'*) dan harga (*tsaman*).<sup>21</sup> sedangkan pengertian jual beli menurut Syafiiyah, Malikiyah dan Hanabilah, ialah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>22</sup>

Semua jenis transaksi jual beli itu pada dasarnya harus sesuai dengan apa yang ada dalam prinsip-prinsip muamalah. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka seluruh transaksi akan berjalan dengan lancar. Di bawah ini merupakan beberapa prinsip-prinsip muamalah yang harus ada dalam setiap transaksi.

#### 1. Prinsip *tauhidi*

Prinsip ini merupakan dasar yang paling utama di setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan juga aktivitas kehidupan manusia haruslah didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan (*tauhidi*). Hal yang harus diperhatikan dalam bermuamalah, ialah bagaimana menciptakan kondisi dan suasana bermuamalah dengan tuntunan nilai-nilai tauhid, paling tidak dalam hati terdapat keyakinan bahwa dalam setiap aktivitas muamalah, Allah SWT selalu berada bersama kita dan mengawasi setiap gerak-gerik langkah kita. Sehingga jika pemahaman itu telah terbentuk pada diri setiap pelaku bisnis

<sup>19</sup> Moh Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, ebookuid, 2017, hlm. 32.

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Edisi Revisi, 2011.

<sup>21</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 101.

(muamalah), maka akan terjadi muamalah yang amanah, jujur, dan sesuai dengan tuntunan syariah.

## 2. Prinsip halal

Dalam mencari rezeki, diharapkan umat Islam agar menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan dan melakukan hal-hal yang dihalalkan, dengan melaksanakan cara-cara yang halal, baik dalam memperolehnya, mengonsumsi, maupun dalam memanfaatkannya. Dan selain itu, barang-barang yang diperjualbelikannya juga haruslah halal.

## 3. Prinsip *mashlahah*

Dalam investasi yang dilaksanakan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi para pihak yang melaksanakan transaksi, serta harus bisa dirasakan oleh masyarakat umum. Prinsip *mashlahah* ini adalah suatu hal yang paling esensial dalam berbisnis (muamalah). Oleh karenanya, investasi yang dilakukan itu dipastikan harus dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik untuk generasi sekarang maupun di masa mendatang.<sup>23</sup>

## 4. Prinsip *ibahah*

Pada dasarnya muamalah boleh dilakukan sampai ditemukannya dalil yang mengharamkan atau melarangnya.

## 5. Prinsip kebebasan bertransaksi

Prinsip muamalah selanjutnya, yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun dengan didasari adanya prinsip saling suka, dilakukan dengan akad yang sah dan tidak ada yang terdzalimi atau dizhalimi.<sup>24</sup>

## 6. Prinsip keadilan

Dalam bermuamalah, yang dimaksud dengan prinsip keadilan ialah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) diantara pihak-pihak yang melaksanakan akad muamalah. Keadilan dalam hal tersebut dipahami sebagai

<sup>23</sup> Fiqh Ekonomi Syariah, hlm. 7-10.

<sup>24</sup> Nugraha Panadita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya Pada Negara Kesejahteraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 93.



upaya menempatkan hak dan kewajiban kedua pihak, seperti keadilan dalam pembagian nisbah (bagi hasil) antara pengelola dan pemilik modal.

## 7. Prinsip amanah

Prinsip amanah yaitu prinsip kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab.<sup>25</sup> Menurut fikih, amanah dalam arti kepercayaan menempati pada posisi yang sangat penting dalam suatu akad dan sekaligus menjadi prinsip dalam menerapkan sah atau tidaknya, halal atau haramnya akad tersebut. Hukum-hukum fiqih juga selalu dibangun atas prinsip kejujuran, sehingga Islam mengharamkan praktik penipuan, pengurangan timbangan, dan sejenisnya, karena hal itu bertentangan dengan prinsip kejujuran dan termasuk ke dalam penipuan.<sup>26</sup> Dan prinsip tanggung jawab mutlak yaitu adanya jaminan atas akibat hukum atau konsekuensi dari cacatnya suatu produk, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pembeli atau konsumen.<sup>27</sup>

Dalam jual beli terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus ada atau dipenuhi. Ada empat rukun dalam jual beli, yaitu penjual dan pembeli, obyek jual beli atau barang yang diperjualbelikan, harga (uang), dan ijab qabul. Rukun jual beli tersebut memiliki syaratnya masing-masing. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

### 1. Penjual dan Pembeli

Dalam hal ini, syarat bagi penjual dan pembeli ialah harus memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, seperti baligh, berakal dan *rusyid* (pandai). Sehingga jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah, namun akibat hukumnya belum bisa dilaksanakan, seperti serah terima barang dan harga. Kecuali telah ada izin dari walinya. Akan tetapi jika barang tersebut (diperjualbelikan) merupakan barang yang kecil-kecil atau ringan, maka tidak diperlukan adanya izin dari wali.

<sup>25</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

<sup>26</sup> Pudjihardjo, dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, UB Press, Malang, 2019, hlm. 11.

<sup>27</sup> Yudha Hadian Nur, dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2, Desember 2011, hlm. 183.

2. Obyek jual beli (barang yang diperjualbelikan)

Syarat dari obyek jual beli itu diantaranya:

- a. Barang ada ketika akad (transaksi) atau barang tersebut tidak ada saat transaksi (akad) berlangsung, namun produsen atau penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Contohnya seperti jual beli salam, di mana ketika akad barang itu belum ada, akan tetapi pihak penjual telah menjelaskan spesifikasi dari barang tersebut dan akan diserahkan kepada pihak pembeli pada waktu yang telah ditentukan atau disepakati.
- b. Barang tersebut bermanfaat bagi manusia atau dapat dimanfaatkan. Oleh karenanya barang-barang yang tidak diperbolehkan syari'ah seperti khamar, darah, binatang babi tidaklah sah menjadi objek dari jual beli, karena barang itu tidak boleh dimanfaatkan bagi orang Islam.
- c. Barang yang diperjualbelikan telah dimiliki, artinya barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan jika belum dimiliki oleh penjual. Seperti halnya jual beli ikan yang masih di laut, atau contoh lain ialah barang yang masih berada pada kekuasaan orang lain, seperti barang yang sedang disewakan.
- d. Barang tersebut dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang telah disepakati bersama saat akad berlangsung. Seperti dalam jual beli salam.

3. Harga (uang)

Adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam harga (uang) adalah

- a. Harus jelas jumlah nominal dari harga yang telah disepakati oleh kedua pihak.
- b. Harga boleh diserahkan saat akad, baik uang tunai, maupun dengan kartu kredit atau cek. Apabila harga barang itu dibayar dikemudian hari (utang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Jika jual beli dilakukan dengan cara tukar-menukar sesama barang (barter), maka nilai harga, kualitas dan kuantitasnya harus sama, apabila barang itu sejenis. Namun jika barang tersebut tidak sejenis, maka kualitas, kuantitas,

dan nilai barangnya boleh berbeda, akan tetapi penyerahannya harus ketika akad itu berlangsung (tunai).

#### 4. Ijab qabul

Syarat-syarat dalam ijab qabul diantaranya:

- a. Ijab qabul harus diungkapkan secara jelas, artinya ada kesesuaian antara ijab dan qabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak.
- b. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada pada satu tempat. Akan tetapi dalam kondisi di zaman sekarang ini, makna atau teori satu majelis itu tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, namun yang terpenting ialah kedua belah pihak mampu mendengarkan atau mengetahui maksud dari masing-masing pihak, apakah akan melanjutkan (menyetujui) atau menolaknya.
- c. Ijab qabul boleh diungkapkan dengan cara lisan, tulisan, isyarat, atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk dari ijab qabul tersebut, seperti sikap pembeli yang hanya mengambil dan membayar barang itu kepada penjual.<sup>28</sup>

Zaman sekarang ini kegiatan jual beli sudah lebih mudah dan praktis. Di mana jual beli tersebut telah dapat diakses atau dilakukan tanpa harus adanya pertemuan atau tatap muka secara langsung antara pembeli dan penjual. Dengan adanya teknologi yang canggih saat ini, membuat praktek jual beli menjadi lebih mudah untuk dilakukan, yaitu hanya dengan menggunakan *smartphone*, konsumen sudah dapat memilih dan membeli barang-barang apa saja yang mereka inginkan. Kegiatan transaksi yang seperti itu biasa disebut dengan transaksi jual beli online. Di mana jual beli online ini merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (pembeli), *manufaktur service provider*, dan pedagang, dengan menggunakan perantara jaringan komputer, atau sering disebut dengan internet.<sup>29</sup>

Dalam Islam, jual beli online biasa disebut dengan *bai' as-salam*. Sayyid Sabiq berpendapat, bahwa *as-salam* dapat juga disebut dengan *as-salaf* (pendahuluan), ialah penjualan sesuatu (yang masih berada) dalam tanggungan,

<sup>28</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 68-70.

<sup>29</sup> Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, Diandra Kreatif, Yogyakarta, 2018, hlm. 29.

dengan kriteria tertentu yang pembayarannya disegerakan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa *bai' as-salam* ini merupakan suatu pembelian barang yang pembayarannya dilakukan dimuka, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.<sup>30</sup>

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam terdapat beberapa ketentuan mengenai pembayaran yang harus diterapkan dalam melakukan transaksi *bai' as-salam*, diantaranya:

1. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3. Pembayaran tidak boleh dalam keadaan bentuk pembebasan utang.<sup>31</sup>

Menurut Cavanilas dan Nadal dalam *researchpaper on contract law*, sebagaimana yang dikutip oleh M. Sanusi Arsyad, bahwa dalam jual beli online ini memiliki tiga tipe atau variasi transaksi, yaitu:

1. Transaksi melalui *web* atau situs. Pada transaksi ini penjual membuat sebuah *web* atau situs khusus, untuk menjual barang dagangannya dengan memberikan atau menampilkan katalog beserta produk yang dijualnya pada situs atau *web* miliknya.
2. Transaksi melalui *e-mail*. Transaksi ini ada setelah *customer* mengetahui *e-mail* yang dituju, jenis barang, serta jumlah barang yang akan dibeli, dengan mendapatkan konfirmasi dari pedagang (*merchant*) mengenai orderan barang yang dipesannya.
3. Transaksi melalui *chatting* dan *video conference*. Di mana dalam transaksi ini para pembeli dapat melihat gambar (barangnya) secara langsung dan mendengar suara penjual atau pihak yang menawarkan barang tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Dadan Ramdhani, dkk., *Ekonomi Islam Akutansi dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia dan di Dunia)*, CV. Markumi, Boyolali, 2019, hlm. 89.

<sup>31</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.

<sup>32</sup> Ariyadi, *Op. Cit.*, hlm. 32-34.

Selain memiliki beberapa macam atau variasi transaksi, dalam jual beli online pun terdapat banyak model atau cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh para pembeli. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan melalui COD atau *Cash On Delivery* (membayar langsung pada saat barang telah sampai), menggunakan kartu kredit, ATM, kartu debit online, *internet banking*, *e-cash* serta *top up credit* pada sebuah *virtual account*.<sup>33</sup>

Dalam hal ini, pembayaran dengan metode COD atau *Cash On Delivery* merupakan sistem pembayaan yang termasuk ke dalam kategori jual beli *salam* (*bai' as-salam*), hal itu karena sistem ini melakukan pemesanan suatu barang terlebih dahulu, yang kemudian barulah dilakukan pembayaran uang.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptip analitis. Metode deskriptip analitis merupakan suatu metode penulisan dengan cara mengumpulkan seluruh data yang sesuai dengan sebenarnya, kemudian data-data itu disusun, diolah, serta dianalisis agar dapat memberikan suatu gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>34</sup>

Metode tersebut digunakan untuk menggambarkan, dan menjelaskan tentang jual beli online dengan sistem *Cash On Delivery*, dengan memberikan informasi berupa penjelasan apakah jual beli online dengan sistem COD ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah seperti prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan (transparasi), kebebasan, dan tanggung jawab atau bahkan belum sesuai.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Penelitian dengan kualitatif adalah penelitian yang menekankan

---

<sup>33</sup> Dadang Sukandar, *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*, Visimedia, Jakarta, 2017, hlm. 201-202.

<sup>34</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 167.

pada pemahaman tentang permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan keadaan realitas atau *natural setting* yang kompleks dan rinci. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena pada situasi yang sama. Dalam penggunaannya, penelitian ini tidak menggunakan statistik, akan tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan yang kemudian diinterpretasikan.<sup>35</sup> Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui mekanisme dalam jual beli online dengan sistem COD yang dilakukan oleh *marketplace* Lazada dan Shopee, dan analisis jual beli online dengan sistem COD yang dilakukan oleh *marketplace* Lazada dan Shopee dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah.

### 3. Sumber Data

Dalam menentukan sumber data, penulis menyesuaikannya dengan jenis data yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pertama dan paling utama, di mana sebuah data diambil dari dokumen dan wawancara. Dalam data primer ini, data yang dihasilkan yaitu dengan mengambil data informasi melalui situs web mengenai mekanisme dalam jual beli online dengan sistem COD yang dilakukan oleh *marketplace* Lazada dan Shopee, dan juga diambil dari hasil wawancara dengan para konsumen, diantaranya saudara Muh. Khoiruman Azam dan saudari Desi Yanti sebagai konsumen pada aplikasi Lazada, serta Saudari Dyanti Febianitri dan Diah Ayu Pusporini.

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>35</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Jejak, Sukabumi, 2018, hlm. 9.



Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang dibutuhkan untuk menunjang data primer, sumber data tersebut ialah data yang didapat dari studi pustaka, seperti buku, karya ilmiah berupa skripsi atau tesis, jurnal, majalah, dan sumber-sumber lain yang membahas tentang jual beli online dengan sistem COD.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara. Wawancara ini dilakukan secara tertutup bersama saudara Azam dan saudari Desi sebagai konsumen *marketplace* Lazada serta saudari Dyanti dan Diah sebagai konsumen *marketplace* Shopee. Teks atau studi dokumen adalah jenis penelitian kualitatif yang menitikberatkan kepada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan yang dapat diteliti itu berupa buku teks, majalah, surat kabar, catatan harian, artikel, naskah sastra, film dan sebagainya.<sup>36</sup> Sedangkan *interview* atau biasa disebut wawancara, ialah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi dari orang yang diwawancarai (*responden*) dengan bertanya secara langsung. Namun dengan berkembangnya telekomunikasi, maka teknik wawancara juga dapat dilakukan melalui telepon atau jaringan internet.<sup>37</sup>

#### 5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pelaksanaannya, analisis tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Penulis mengumpulkan semua sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian;

---

<sup>36</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 12.

<sup>37</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2015, hlm. 109.

- 2) Penulis menelaah semua data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer, maupun sumber data sekunder;
- 3) Penulis mengelompokkan data-data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti;
- 4) Menghubungkan hasil data dengan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- 5) Menarik kesimpulan dari seluruh data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dalam penelitian.

